



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khairil Anwar Pasaribu Als PS Als Bapak Dame;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Melur, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2023/Reskrim tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRIL ANWAR PASARIBU ALS PS ALS BAPAK DAME, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **pasal 363 ayat (2) KUHPIDANA**
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa terdakwa KHAIRIL ANWAR PASARIBU ALS PS ALS BAPAK DAME selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 0- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 91 C
 - 1- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Galaxy A03 Core
 - 2- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Galaxy J2 Pro

Dikembalikan kepada saksi Armi Fitriani

4. Menetapkan agar terdakwa KHAIRIL ANWAR PASARIBU ALS PS ALS BAPAK DAME, dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-28/Sibol/Eoh.2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHAIRIL ANWAR PASARIBU ALS PS ALS BAPAK DAME pada hari Senin tanggal 30 Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Zainul Arifin Gang Lopo Sona No. 26 A Kelurahan Kota Beringin Kecamatan Sibolga Kota Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa membeli chip game online di Jalan lumba-lumba Kota Sibolga, setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki, namun disaat dalam perjalanann saat melewati di Jalan KH. Zainul Arifin Gang Lapo Sona No. 26 A Kelurahan Kota Beringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga terdakwa melihat salah satu rumah yang tidak terdakwa kenal dalam keadaan terbuka sedikit, lalu terdakwa membuka jendela tersebut menggunakan tangan terdakwa, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah didalam rumah terdakwa ada melihat 3 (tiga) pemilik rumah sedang tidur diruang tamu, saat itu terdakwa ada melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak diatas meja dimana 2 (dua) unit *handphone* dalam keadaan dicahrger diatas meja dan 1 (satu) unit *handphone* di sebelahnya tidak tercharger, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut kemudian meletakkannya dikantong celana belakang terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jendela yang sebelumnya sudah terdakwa buka, selanjutnya terdakwa pergi ke pintu angin menjumpai Dedek Tison Purba Als Tison Als Dedek (berkas terpisah) untuk menjual 3 (tiga) unit handpone yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda nomor Imei I : 355750091719717 nomor Imei II : 355876091719710, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam nomor Imei I : 352617372614706 nomor Imei II : 352617372614706 nomor Imei II : 352617402614700 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 91 C warna hitam nomor Imei I: 865511043652312 nomor Imei I: nomor Imei II ; 865511043652304. Bahwa saksi Armi Fitriyani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa KHAIRIL ANWAR PASARIBU ALS PS ALS BAPAK DAME.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus Parulian Sitompul di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara *handphone* yang telah diambil orang;
- Bahwa pemilik *handphone* yang diambil tersebut adalah milik Saksi dan beberapa saudara Saksi.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Melur Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Pada saat itu Saksi sedang kemalangan karena Ibu Saksi meninggal dunia sehingga beberapa saudara Saksi sedang berkunjung ke rumah. Saksi dan Saudara Saksi kehilangan *handphone* ketika sedang tidur setelah menghantarkan jenazah Ibu Saksi ke Pahae;
- Bahwa *handphone* yang telah diambil ada 5 (lima) buah *handphone* antara lain 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A12 warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Type V2116 warna Moonlight Shadow, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 20 warna Pedang Biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Type Y91/1816 warna Starry Black dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil *handphone-handphone* tersebut;
- Bahwa nama Saudara Saksi tersebut adalah Saut Muspida Sitompul, Rosna Purba, Asima Sitompul dan Frisca Sitompul;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Type V2116 warna Moonlight Shadow dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue masing-masing milik Frisca Sitompul dan Asima Sitompul sebelumnya ada di dalam kamar, namun kamar tersebut tidak terkunci



kemudian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A12 warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 20 warna Pedang Biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Type Y91/1816 warna Starry Black masing-masing milik Saksi, Rosna Purba dan Saut Muspida Sitompul berada di ruang tamu;

-Bahwa diketahui bahwa *handphone-handphone* telah hilang adalah pertama sekali diketahui oleh adik ipar Saksi yang bernama Rosna Purba. Rona Terbangun sekira pukul 04.30 WIB lalu melihat *handphone* miliknya ternyata sudah tidak ada lagi. Lalu Rosna Purba membangunkan Saksi dan berkata "bangun, hape sudah tidak ada". Kemudian, Saksi melihat *handphone* Saksi sudah hilang juga, akhirnya semuanya jadi terbangun;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti, tetapi menurut Saksi, Pelaku mengambil dengan masuk melalui pintu. Pintu tersebut dibuka dengan menggunakan tangannya dari jendela karena jendela tidak memiliki kaca nako lagi sehingga tangan bisa masuk. Pintu tersebut juga hanya dikunci menggunakan engsel dari dalam;

-Bahwa kerugian yang Saksi dan Saudara-saudara Saksi alami akibat kehilangan tersebut kira-kira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung melapor ke pihak kepolisian kemudian selanjutnya Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa orang yang mengambil dan penadah *handphone-handphone* tersebut telah ditangkap tetapi Saksi tidak mengenal dan nama orang-orang yang mengambil *handphone* tersebut, Saksi hanya mengetahui adalah Marga Pasaribu;

-Bahwa saat Saksi dihubungi Polisi, Polisi hanya menerangkan 1 (satu) orang saja dan bermarga Pasaribu;

-Bahwa kami tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual *handphone-handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Sabar Hutabarat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



-Bahwa yang Saksi ketahui adalah saat kejadian *handphone-handphone* tersebut diambil, Saksi juga berada di rumah Saksi Tulus Parulian Sitompul;

-Bahwa Saksi mengetahui kehilangan *handphone* adalah pada hari Jumat, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan. Melur Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Saksi terbangun setelah mendengar ada suara ribut-ribut karena ada kehilangan *handphone*. Saat itu Saksi tidur di dalam kamar dan ada beberapa orang yang tidur di ruang tamu;

-Bahwa pada saat pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone-handphone* tersebut, tidak ada yang terbangun karena sudah lelah setelah mengantar jenazah Ibu Saksi Tulus Parulian Sitompul ke Pahae;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk dan mengambil *handphone-handphone* tersebut, tetapi Saksi melihat pintu depan sudah terbuka;

-Bahwa pintu depan tersebut tidak memiliki kunci, pintu tersebut hanya dikunci dari dalam menggunakan engsel saja;

-Bahwa *handphone* yang telah diambil ada 5 (lima) buah *handphone* antara lain 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A12 warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Type V2116 warna Moonlight Shadow, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 20 warna Pedang Biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Type Y91/1816 warna Starry Black dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Dedek Tison Purba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam sambil bilang "ini ada *handphone* hasil curian, jual dulu dek";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima *handphone* tersebut Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda kepada MAK PAEL dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dijual kepada Pak Asi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91C warna hitam dijual kepada Pak Nelson sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjualkan ketiga *handphone* tersebut dengan harga Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi memperoleh Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Khairil Anwar Pasaribu als PS als Bapak Dame, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah membantu menjualkan *handphone* dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) unit;
- Bahwa *handphone* yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dus, pengisi daya, sedangkan untuk sim card memang tidak terisi;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit *handphone* kepada Saksi untuk dijualkan;
- Bahwa 4 (empat) unit *handphone* yang diserahkan Terdakwa tanpa kotak *handphone*, tanpa kuitansi pembelian dan tanpa charger;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerangkan asal usul 4 (empat) *handphone* tersebut, Terdakwa hanya menerangkan bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "jualkan dulu *handphone* ini lagi butuh duit";
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar 4 (empat) unit *handphone* tersebut dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima *handphone* tersebut, kemudian Saksi menyerahkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut kepada Yehezkiel Maruli Tua Silaban;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Yehezkiel Maruli Tua Silaban sambil mengatakan "jualkan dulu ki";

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) unit *handphone* yang Saksi terima dari Terdakwa adalah yang diambil Terdakwa;

-Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi terima pada hari itu juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Yehezkiel Maruli Tua Silaban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak ada menerima *handphone* dari Terdakwa, tetapi Saksi menerima 4 (empat) *handphone* dari Dedek Tison Purba;

-Bahwa Dedek Tison Purba menyerahkan 4 (empat) unit *handphone* dengan mengatakan “tolong jualkan dulu ki”;

-Bahwa setelah Saksi menerima 4 (empat) unit *handphone* tersebut, Saksi kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Jadu. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Jadu pergi ke Poriaha untuk menjualkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut. Ketika di Poriaha, Saksi bertemu dengan seseorang yang bernama Samuel dan Dedek Tison Purba. Kemudian Saksi mengatakan kepada Samuel “tolong jualkan dulu pra” sambil menyerahkan 2 (dua) unit *handphone*. 1 (satu) unit *handphone* Saksi serahkan kepada Dedek Tison Purba dan 1 (satu) unit *handphone* Saksi pergunakan sendiri;

-Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang Saksi serahkan kepada Samuel dan 1 (satu) unit *handphone* kepada Dedek Tison Purba sudah laku terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

-Bahwa setelah *handphone* terjual, Saksi menyerahkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Samuel dan Dedek Tison Purba. Dari hasil penjualan *handphone*, Saksi mengambil bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi;

-Bahwa Saksi menyerahkan upah penjualan tersebut di sebuah kedai di Jalan Ketapang;

-Bahwa dari sisa uang hasil penjualan, setelah Saksi mengambil upah Saksi, upah Samuel dan Dedek Tison Purba, uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada Dedek Tison Purba, namun saat itu Dedek Tison Purba mengatakan agar uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);

-Bahwa menurut Saksi 3 (tiga) unit *handphone* tersebut tidak wajar dijual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* yang Saksi jual adalah barang milik orang lain yang diambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa *handphone* yang Saksi pergunakan sendiri yaitu *handphone* merek Vivo.
- Bahwa merek *handphone* yang Saksi serahkan masing-masing mereknya adalah Samsung dan Vivo;
- Bahwa yang mendapatkan upah adalah Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Samuel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Dedek Tison Purba sejumlah Rp50.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Baru kali ini Saksi menjual *handphone* yang diambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi yang mencari pembelinya, Saksi tawarkan kepada orang yang Saksi kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Armi Fitriyani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 03.30 Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 C warna hitam di JL. KH. Zainul Arifin Gg Lapo Sona No. 26A Kel Kota Baringin Kec Sibolga Kota Sibolga tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi masih menggunakan *handphone* tersebut untuk bermain game pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, lalu karena Saksi sudah lelah dan baterai *handphone* tersebut habis Saksi mencharge *handphone* tersebut di dinding ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa lalu setelah Saksi tertidur kemudian pada pukul 03.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Herlina Gustina dan Herlina Gustina menanyakan kepada Saksi “dimana hp ku?” kemudian Saksi menjawab “nggak tahu aku, hpku pun gatau dimana”;
- Bahwa Saksi kemudian mencari-cari dan Saksi melihat di tempat charge Saksi hanya ada chargernya saja;
- Bahwa di dalam rumah tersebut selain Saksi, ada pula 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam milik Saksi Herlina Gustina dan Kartini Siregar yang ikut hilang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa atas hilangnya *handphone-handphone* tersebut Saksi dan Herlina Gustina mengalami kerugian Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi telah memberikan kotak dus *handphone* kepada petugas kepolisian;

-Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil *handphone* Saksi;

-Bahwa terakhir posisi rumah Saksi berada dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. Reni Kartini Siregar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Armi Fitriyani;

-Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam, adapun *handphone* tersebut adalah milik anak Saksi yaitu Armi Fitriyani dan Herlin Gustina;

-Bahwa *handphone-handphone* tersebut dicuri menurut Saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan KH. Zainul Arifin Gg. Lapo Sona No. 26 A Kel. Kota Baringin Kec. Sibolga Kota Sibolga;

-Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan KH. Zainul Arifin Gg. Lapo Sona No. 26A Kel. Kota Baringin Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di rumah Saksi saat itu Saksi sudah tidur bersama dengan anak-anak dan Suami Saksi, lalu sekitar pukul 03.030 WIB anak Saksi bernama Herlin Gustina dan Armi Fitriyani bangun dan mencari *handphone* nya sudah tidak ada, lalu kami pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut;

-Bahwa kerugian yang dialami Saksi, Armi Fitriyani dan Herlin Gustina sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

7. Herlin Gustina yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C warna hitam milik Armi Fitriyani adik kandung Saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 04.20 WIB di Jl. KH. Zainul Arifin Gg. Lapo Sona No. 26A Kel Kota Baringin Kec Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro tersebut sedang diisi daya di dekat dinding ruang tamu rumah kami, *handphone* Samsung Galaxy A03 warna hitam diletakkan di samping Saksi saat Saksi sedang tidur, sedangkan Vivo Galaxy Y91C tersebut diisi daya dekat dinding ruang tamu rumah kami;
- Bahwa kejadian tersebut bermula awalnya ketika pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada pukul 21.00 WIB Saksi masih menggunakan *handphone* Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, sedangkan *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro tersebut sedang diisi daya di dekat dinding rumah tamu rumah kami, kemudian karena lelah Saksi pun tidur, lalu pada pukul 04.20 WIB Saksi bangun dan melihat *handphone* milik Saksi sudah hilang begitu pun *handphone* Vivo Y91 C milik Armi Fitriyani, lalu kami pun melapor ke polisi;
- Bahwa adapun kerugian Saksi dan Armi Fitriyani sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil *handphone* Saksi;
- Bahwa pintu dan jendela saat kejadian malam itu sudah dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena kasus pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. KH. Zainul Arifin Gg. Lapo Sona No. 26A Kel. Kota Baringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga di dalam sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit lalu Terdakwa membuka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela menggunakan tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas meja 2 (dua) di antaranya sedang diisi daya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sebelah lainnya tidak diisi daya, lalu Terdakwa mengambil ketiga *handphone* tersebut lalu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau membongkar jendela, saat itu jendelanya terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa lalu menjual 3 (tiga) unit *handphone* tersebut, untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dengan cara Terdakwa titipkan kepada Dedek, lalu Dedek yang menjualkannya, Terdakwa tidak tahu pembelinya siapa;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit *handphone* tersebut hanya 2 (dua) yang laku terjual yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dengan dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Dedek, sedangkan Samsung Galaxy J2 Pro tidak lagi dan akhirnya dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menitip jual *handphone* curian kepada Dedek;
- Bahwa Dedek tahu bahwa *handphone* yang dititip jual dari Terdakwa merupakan barang curian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik *handphone* tersebut;
- Bahwa selain perkara tersebut Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mengambil *handphone* di rumah Tulus Parulian Sitompul;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil dari rumah Tulus Parulian Sitompul ada 5 (lima) unit;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian serta waktu kejadian, tetapi Terdakwa ambil di rumah Tulus Parulian Sitompul di Jalan Tulus Parulian Sitompul di Jl. Melur Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut melalui jendela di sebelah pintu. Jendela tersebut ada celah karena tidak terpasang kaca nako lagi sehingga tangan Terdakwa bisa masuk dari jendela dan membuka pintu dari dalam. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* di atas meja sedang dicas di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan ada 2 (dua) unit *handphone* di dalam kamar. Pada saat itu orang-orang sedang tertidur di ruang tamu dan di dalam kamar, dan saat itu Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil *handphone-handphone* tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit *handphone* kepada Dedek Tison Purba dan 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit *handphone* kepada Dedek Tison Purba untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Tulus Parulian Sitompul untuk mengambil 5 (lima) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan *handphone* tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa penggunaan sendiri yaitu merek Oppo tetapi Terdakwa lupa warnanya;
- Bahwa merek *handphone* yang Terdakwa serahkan kepada Dedek Tison Purba adalah Oppo, Realme, Vivo dan Samsung;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek VIVO Y 91 C;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Galaxy A03 Core;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Galaxy J2 Pro;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 03.30 Armi Fitriyani telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 C dan Herlin Gustina telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam di JL. KH. Zainul Arifin Gg Lapo Sona No. 26A Kel Kota Baringin Kec Sibolga Kota Sibolga tepatnya di rumah Reni Kartini Siregar;

- Bahwa ketiga unit *handphone* tersebut sebelumnya berada di ruang tamu di rumah tersebut;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 01.00 WIB Armi Fitriyani masih menggunakan *handphone* tersebut, namun karena sudah lelah dan baterai *handphone* habis Armi Fitriyani mengisi daya *handphone* tersebut di dinding ruang tamu, sedangkan pada waktu yang bersamaan Herlin Gustina sebelumnya sudah meletakkan dan mengisi daya *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro di dinding ruang tamu rumah, sedangkan *handphone* Samsung Galaxy A03 warna hitam diletakkan di samping Herlin Gustina saat Herlin Gustina sedang tertidur.

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di JL. KH. Zainul Arifin Gg. Lapo Sona No. 26A Kel. Kota Baringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa lalu membuka jendela menggunakan tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas meja 2 (dua) di antaranya sedang diisi daya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sebelahnya tidak diisi daya, lalu Terdakwa mengambil ketiga *handphone* tersebut lalu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau membongkar jendela;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 04.20 WIB Saksi Herlin Gustina bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah hilang begitu pula dengan *handphone* milik Armi Fitriyani;

- Bahwa Terdakwa lalu menjual 3 (tiga) unit *handphone* tersebut, untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dengan cara Terdakwa titipkan kepada Dedek, lalu Dedek menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda kepada MAK PAEL dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dijual kepada Pak Asi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91C warna hitam dijual kepada Pak Nelson sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan Dedek mendapatkan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



kemudian Dedek menyerahkan hasil penjualan kepada Terdakwa, adapun Terdakwa memberi Dedek Tison Purba uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Armi Fitriyani dan Herlina Gustina mengalami kerugian sejumlah Rp4.950.000,000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kejadian tersebut di atas, Terdakwa juga sudah pernah mengambil *handphone* tanpa seizin pemiliknya yang berhak dari rumah Tulus Parulian Sitompul dan mendapatkan 5 (lima) unit *handphone*, dan *handphone* yang berhasil diambil Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dedek Tison Purba untuk dijualkan, adapun Dedek Tison Purba sudah membantu menjualkan *handphone* dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) unit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dan**
5. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; atau**
6. **Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Khairil Anwar Pasaribu Als PS Als Bapak Dame sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 03.30 Armi Fitriyani telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 C dan Herlin Gustina telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam warna hitam di JL. KH. Zainul Arifin Gg Lapo Sona No. 26A Kel Kota Baringin Kec Sibolga Kota Sibolga tepatnya di rumah Reni Kartini Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 01.00 WIB Armi Fitriyani masih menggunakan *handphone* tersebut, namun karena sudah lelah dan baterai *handphone* habis Armi Fitriyani mengisi daya *handphone* tersebut di dinding ruang tamu, sedangkan pada waktu yang bersamaan Herlin Gustina sebelumnya sudah meletakkan dan mengisi daya *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro di dinding ruang tamu rumah, sedangkan *handphone* Samsung Galaxy A03 warna hitam diletakkan di samping Herlin Gustina saat Herlin Gustina sedang tertidur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di JL. KH. Zainul Arifin Gg. Lapo Sona No. 26A Kel. Kota Beringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa lalu membuka jendela menggunakan tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat ada 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas meja 2 (dua) di antaranya sedang diisi daya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sebelahnya tidak diisi daya, lalu Terdakwa mengambil ketiga *handphone* tersebut lalu melarikan diri, saat itu Terdakwa tidak ada merusak atau membongkar jendela;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 04.20 WIB Saksi Herlin Gustina bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah hilang begitu pula dengan *handphone* milik Armi Fitriyani;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menjual 3 (tiga) unit *handphone* tersebut, untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda dengan cara Terdakwa titipkan kepada Dedek, lalu Dedek menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda kepada MAK PAEL dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dijual kepada Pak Asi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91C warna hitam dijual kepada Pak Nelson sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan Dedek mendapatkan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Dedek menyerahkan hasil penjualan kepada Terdakwa, adapun Terdakwa memberi Dedek Tison Purba uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Armi Fitriyani dan Herlina Gustina mengalami kerugian sejumlah Rp4.950.000,000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 03.30, Terdakwa memasuki rumah Reni Kartini Siregar yang pada saat malam itu jendelanya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C milik Armi Fitriyani, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 milik Herlin Gustina dan melarikan diri dari rumah tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa *handphone* milik orang lain yaitu Armi Fitriyani dan Herlin Gustina, sehingga *handphone* tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerek*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Pro warna biru muda kemudian Terdakwa jual dengan cara menitipkannya ke Dedek Tison Purba dan dari penjualan tersebut didapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa mengambil lalu menjual ketiga *handphone* tersebut tanpa diketahui dan seizin dari pemiliknya yang berhak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menjual *handphone* tersebut seolah-olah Terdakwa memosisikan dirinya sebagai pemiliknya, padahal barang tersebut adalah milik orang lain, dan Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemiliknya yang berhak untuk



mengambil *handphone* tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga Armi Fitriyani dan Herlin Gustina mengalami kerugian sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.4 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa makna rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan aksi mengambil barang milik orang lain pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang mana dapat dikategorikan sebagai pada waktu malam hari, kemudian tempat Terdakwa mengambil barang berada di dalam rumah milik Reni Kartini Siregar, yang mana Terdakwa memasuki rumah tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam doktrin hukum pidana, unsur ini mensyaratkan bahwa untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, secara garis besar ada dua cara yang dilakukan oleh Pelaku, yaitu:

1. Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;
2. Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, Memotong adalah memutus dengan barang tajam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting, dan lain sebagainya sedangkan Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu, dan yang dimaksud dengan Perintah Palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan Pakaian Jabatan Palsu adalah kostum atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam rangka mengambil barang milik orang lain terlebih dahulu didahului dengan cara memanjat terlebih dahulu jendela rumah Reni Kartini Siregar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil didahului dengan memanjat jendela, maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 91 C
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Galaxy A03 Core
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Galaxy J2 Pro

yang telah disita dari Saksi Armi Fitriyani dan merupakan milik Saksi Armi Fitriyani dan Herlin Gustina maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Armi Fitriyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairil Anwar Pasaribu Als PS Als Bapak Dame tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 91 C
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Galaxy A03 Core
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Galaxy J2 ProDikembalikan kepada Saksi Armi Fitriyani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sbg